



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Kaidah binti Ubit**, tempat tanggal lahir, Lawe Dua, 12 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pekan, Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung sekarang berdomisili di Kampung Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak yang masih dibawah umur bernama:
 - **Iqbal Setiadi bin Rasip**, tempat tanggal lahir, Kutapanjang, 12 Juni 2005, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Siswa, tempat tinggal di Kampung Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
 - **Fitra Masruri bin Rasip**, tempat tanggal lahir, Blangkejeren, 27 Agustus 2012, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kampung Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, sebagai "**Pemohon I**";
2. **Gusti Raisandi bin Rasip**, tempat tanggal lahir, Gumpang, 17 Agustus 2002, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Pekan, Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung, sekarang berdomisili di Kampung Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Gayo Lues, sebagai "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Senin tanggal 03 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/MS.Bkj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah telah dewasa dan cakap bertindak secara hukum;
2. Bahwa Rasip bin Atim dengan Kaidah binti Ubit telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2001 di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sesuai Akta Nikah Nomor 170/07/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangkejeren tanggal 12 Agustus 2004;
3. Bahwa dari pernikahan **Kaidah binti Ubit** dengan **Rasip bin Atim** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Gusti Raisandi bin Rasip;
 - 3.2. Iqbal Setiadi bin Rasip;
 - 3.3. Fitra Masruri bin Rasip;
4. Bahwa istri Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 di Gumpang karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum **Rasip bin Atim** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. Kaidah binti Ubit (isteri), Pemohon I;
 - 5.2. Gusti Raisandi bin Rasip (Pemohon II)
 - 5.3. Iqbal Setiadi bin Rasip;
 - 5.4. Fitra Masruri bin Rasip;
6. Bahwa **almarhum Rasip bin Atim** tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain ahli waris tersebut diatas seperti ayah dan ibu sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Rasip bin Atim** ada menyimpan uang di Bank Aceh Kantor KC. Blangkejeren Rekening: xx sejumlah

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.28.332.726,14,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Empat Belas Sen);

8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kelengkapan persyaratan pengurusan Penarikan Uang Buku Tabungan **Rasip bin Atim** pada Bank Aceh Kantor KC.Blangkejeren Nomor Rekening: xx sejumlah Rp.28.332.726,14,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Empat Belas Sen) dan lain-lain yang memerlukan Penetapan Ahli waris;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepakat menunjuk Pemohon I (Kaidah binti Ubit) untuk mengurus Penarikan Uang Buku Tabungan **Rasip bin Atim** pada Bank Aceh Kantor KC. Blangkejeren Nomor Rekening : xx sejumlah Rp.28.332.726,14,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Empat Belas Sen) ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Rasip bin Atim** telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 di Gumpang karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Kampung Gumpang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Rasip bin Atim** adalah :
 - 3.1. Kaidah binti Ubit (isteri), Pemohon I;
 - 3.2. Gusti Raisandi bin Rasip;
 - 3.3. Iqbal Setiadi bin Rasip;
 - 3.4. Fitra Masruri bin Rasip;
4. Menetapkan/menunjuk Pemohon I (Kaidah binti Ubit) untuk mengurus Penarikan Uang Buku Tabungan **Rasip bin Atim** pada Bank Aceh Kantor KC.Blangkejeren Nomor Rekening : xx sejumlah Rp.28.332.726,14,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Rupiah Empat Belas Sen) dan lain-lain yang memerlukan Penetapan Ahli waris;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan telah menjelaskan maksud dari permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaidah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusti Raisandi bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rasip, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gayo Lues, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kadijah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran atas nama Kadijah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran atas nama Gusti Raisandi bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran atas nama Iqbal Setiadi bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran atas nama Fitra Masruri bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.9);

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Buku Rekening atas nama Rasip bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.10);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Padlan Mauli bin Asri**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Meloak Sepakat, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara Ipar dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasip bin Atim;
- Bahwa benar yang bernama Rasip bin Atim merupakan istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa benar Rasip bin Atim telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 di Gumpang karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar Rasip bin Atim pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Kaidah binti Ubit dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Gusti Raisandi, Iqbal Setiadi dan Fitra Masruri serta tidak ada anak selain itu;
- Bahwa benar kedua orangtua (ayah dan Ibu) dari Rasip bin Atim sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa benar Rasip bin Atim tidak mempunyai istri lain selain Kaidah binti Ubit;
- Bahwa semasa hidupnya Rasip bin Atim dan Kaidah binti Ubit tidak pernah bercerai dan Rasip bin Atim tidak pernah pindah agama;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil uang Rasip bin Atim yang ada di Bank.

2. **Samsuardi bin Hasan**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Rikit Bur, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasip bin Atim;
- Bahwa benar yang bernama Rasip bin Atim merupakan istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa benar Rasip bin Atim telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 di Gumpang karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar Rasip bin Atim pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Kaidah binti Ubit dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Gusti Raisandi, Iqbal Setiadi dan Fitra Masruri serta tidak ada anak selain itu;
- Bahwa benar kedua orangtua (ayah dan Ibu) dari Rasip bin Atim sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa benar Rasip bin Atim tidak mempunyai istri lain selain Kaidah binti Ubit;
- Bahwa semasa hidupnya Rasip bin Atim dan Kaidah binti Ubit tidak pernah bercerai dan Rasip bin Atim tidak pernah pindah agama;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil uang Rasip bin Atim yang ada di Bank.

Bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang secara inperson hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon bernama Kaidah binti Ubit (istri) dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Gusti Raisandi, Iqbal Setiadi dan Fitra Masruri, ditetapkan sebagai ahli waris dari Rasip bin Atim yang wafat pada tanggal 27 November 2020 dan tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandungnya, sebab kedua orangtuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, para Pemohon adalah ahli waris sah dari Rasip bin Atim, maka para Pemohon adalah pihak yang berkualitas dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 terbukti berdomisili di wilayah Kabupaten Gayo Lues, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Rasip bin Atim telah meninggal dunia pada hari hari Kamis tanggal 27 November 2020 bukti P.4 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kaidah binti Ubit bukti P.3 dan P.5 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Gusti Raisandi, Iqbal Setiadi dan Fitra Masruri bukti P.6, P.7 dan P.8;
- bahwa, Rasip bin Atim semasa hidupnya tidak memiliki istri lain selain Kaidah binti Ubit dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa kedua orang tua dari Rasip bin Atim telah dahulu meninggal dunia;
- bahwa, Rasip bin Atim, istri dan anak-anak kandungnya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Rasip bin Atim adalah Kaidah binti Ubit sebagai istri dan Gusti Raisandi, Iqbal Setiadi dan Fitra Masruri sebagai anak-anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan para Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash dalil syara’ serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Rasip bin Atim telah meninggal dunia pada 27 November 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli Waris dari Rasip bin Atim adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Kaidah binti Ubit sebagai isteri;
 - 3.2 Gusti Raisandi bin Rasip sebagai anak kandung;
 - 3.3 Iqbal Setiadi bin Rasip sebagai anak kandung;
 - 3.4 Fitra Masruri bin Rasip sebagai anak kandung;untuk mengurus Penarikan Uang Buku Tabungan atas nama Rasip bin Atim pada Bank Aceh Kantor CAPEM Blangkejeren Nomor Rekening: xx;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulkarnaini, S.Sy

Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Mawaddah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fakhrurrazi, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	100.000,-
PNBP Relas	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.27/Pdt.P/2021/MS.Bkj